

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Demikian pendapat Aristoteles dalam menggambarkan manusia sangat membutuhkan manusia lainnya untuk dapat melanjutkan hidupnya. Tiada seorang manusia dapat hidup tanpa manusia lainnya. Dengan kata lain bahwa seorang manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar dapat hidup dan mencapai tujuannya.<sup>1</sup>

Sesuai dengan sifat, tujuan dan berbagai kepentingan lainnya, manusia membentuk kelompok atau mengelompokkan diri sebagai wadah untuk berbagi rasa dalam duka maupun suka. Tujuan dari dibentuknya kelompok itu sendiri tentunya adalah untuk terjadinya hal-hal yang dikehendaki secara bersama-sama, yakni kebahagiaan, ketenteraman, keharmonisan dan lain sebagainya yang merupakan dambaan perorangan maupun keseluruhan manusia umumnya.

Suatu kelompok manusia yang biasa disebut masyarakat adalah kumpulan manusia dari berbagai lapisan yang hidup di suatu wilayah tertentu yang melakukan interaksi dalam kehidupannya dan menggunakan budaya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam masyarakat ditemui adanya komunikasi, baik yang bersifat lisan, tulisan maupun isyarat sebagai sarana dalam mengutarakan pikiran maupun hubungan interaksi terhadap pihak lainnya, interaksi itu sendiri harus dilakukan dalam setiap pencapaian keperluan pemenuhan kebutuhan setiap manusia dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan interaksi tentunya kita berharap agar tercapainya tujuannya yakni yang menguntungkan semua pihak. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian halnya karena sering terjadi dimana akibat dari interaksi tersebut justru diluar kehendak para pelaku interaksi itu sendiri. Apabila akibat interaksi itu berjalan dengan baik mungkin yang akan terjadi

---

<sup>1</sup> Nainggolan Ojak, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit UHN press, Medan, 2010, hlm 1

adalah terjalannya suatu kerjasama yang baik, namun apabila sebaliknya maka yang mungkin terjadi adalah permusuhan atau perkelahian. Dalam hal yang buruk yakni konflik ada ditemui benturan dua kepentingan sehingga terjadilah perkelahian yang mendominasi perkelahian disebut penganiayaan dan yang kalah disebut yang teraniaya.

Tindak pidana memiliki penafsiran yang berbeda-beda, karena tingkat nilai tindak pidana memiliki tingkatan yang berbeda karena penilaian setiap orang yang berbeda-beda. Istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam hukum pidana, selalu mempunyai jangkauan yang lebih sempit dari pada di luar undang-undang itu sendiri. Para ahli hukum sering kali mempergunakan ukuran lain, mereka mempergunakan perkataan jahat dalam arti teknis dan membatasinya sampai kepada pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum, sejauh mana hal itu dinyatakan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Penganiayaan pada umumnya dianggap sebagai bahagian dari tindak pidana atau sikap menjajah yakni adanya penerapan kebebasan menyakiti orang lain tanpa mengindahkan hak asasi orang yang dianiaya. Menurut Hukum pidana penganiayaan itu sendiri merupakan perbuatan yang jahat yang diarahkan terhadap tubuh atau jiwa seseorang yang dalam Pasal 351 disebut memiliki akibat luka ringan, berat, dan meninggal dunia atau mati.

Pertanggungjawaban atas suatu perbuatan harus dipikul oleh setiap pelaku yang telah terbukti melakukannya tanpa kecuali. Dengan kata lain, bahwa setiap orang tanpa melihat status, pekerjaan dan lain sebagainya mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, oleh karena itu tiada seorangpun yang kebal terhadap hukum.

Penerapan terhadap azas persamaan atau *Equality before the law principle* dihadapan hukum tersebut tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus diperiksa, dibuktikan dan dipertimbangkan seorang hakim sebelum memutuskan seorang bersalah dihadapan hukum. Pertimbangan hakim ini sangat luas dan sangat membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan yang berlandas pada rasa keadilan dan dalam keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, seorang hakim tidaklah dapat langsung meyakini dan menjatuhkan

---

<sup>2</sup>Pradja R. Achmad Soema Di, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Amsterdam, 1974, hlm 11

hukuman terhadap seorang yang sudah melakukan suatu penganiayaan tanpa melalui seluruh proses tahapan persidangan dipengadilan pidana, karena hakim tersebut tidak dapat mengesampingkan azas praduga tidak bersalah.

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan /atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>3</sup>

Dalam hal ini Hakim harus mempunyai keyakinan bahwa hubungan antara penganiayaan dengan matinya seseorang merupakan suatu akibat nyata yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tindakan penganiayaan itu sendirilah secara mutlak yang pada akhirnya menimbulkan kematian pada korban.

Untuk mengetahui hal tersebut diatas lebih lanjut maka saya sebagai penulis ingin membahas **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Putusan NO.2871/PID.B/2013/PN.MDN).”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah “Apakah hukuman 4 (empat) tahun sudah sesuai bila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun dan ancaman maksimal Pasal 351 ayat (3) KUHP yakni selama 7 (tujuh) tahun”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Apakah hukuman 4 (empat) tahun sudah sesuai bila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun dan ancaman maksimal Pasal 351 ayat (3) KUHP yakni selama 7 (tujuh) tahun”.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

---

<sup>3</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 14

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini untuk ilmu ialah untuk mengembangkan dan menambah penelitian yang berguna dalam lapangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat serta pemerintah dalam upaya penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nomensen dan menambah wawasan penulis tentang hukum khususnya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi subjektif dan segi objektif :

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.<sup>4</sup>

Tindak pidana atau delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dan perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dan perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.<sup>5</sup>

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut W.A Bonger bahwa tindak pidana merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat ahli diatas pada hakekatnya tindak pidana adalah sebagai tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang yang tidak bisa dibiarkan sehingga harus diberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Tindak pidana atau delik memiliki banyak istilah seperti *strafbaarfeit*, *Tatsbestanmassigheit*, *Wesenschau*, dan istilah lainnya, banyak pengertian delik menurut para ahli, namun pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan

---

<sup>4</sup> Manullang Herlina I, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2010, hlm 71

<sup>5</sup> Manullang Herlina II, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2008, hlm 57

<sup>6</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm 49

<sup>7</sup> <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html> diakses pada tanggal 25 juli 2015

pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materil, di situ ada keadaan yang tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan : adanya orang yang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membikin mati A tadi, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A. Atau bahwa kelakuan orang itulah yang menjadi musabab dari matinya A. Dikatakan bahwa antara matinya A dan orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi jika hubungan kausal ini dapat ditentukan, maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya A itu adalah kelakuan orang tadi, sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A.

Selain dalam delik-delik yang dirumuskan secara materil maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula dalam delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya yaitu dimana karena timbulnya suatu akibat yang tertentu, ancaman pidana terhadap delik tersebut diberatkan. Penganiayaan biasa diancam dengan penjara dua tahun delapan bulan. Tetapi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat pada orang yang dianiaya, maka ancaman diberatkan menjadi lima tahun, dan kalau mengakibatkan mati, maksimumnya sampai tujuh tahun.

Dalam kedua delik diatas, dimana unsur akibat ditentukan, maka penentuan elemen kelakuan yang menimbulkan akibat tersebut diadakan dengan menggunakan ajaran tentang hubungan kausal. Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi, maka tak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta, 1982, hlm 91

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 88

Oleh karena itu setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari sipelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.



- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara memiliki pendapat yang berbeda perihal tindak pidana, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat
- c. Keadaan (*omstandigheid*)  
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.  
Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:
  - a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
  - b. Kesalahan (*schuld*).<sup>10</sup>

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).<sup>11</sup>

Pengertian dari istilah “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 10

<sup>11</sup> [www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html](http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html) , diakses pada tanggal 14 agustus 2015

<sup>12</sup> Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jogjakarta, 1992, hlm 91

## B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Pada mulanya tindak pidana penganiayaan dalam rancangan dari pasal yang bersangkutan yang diajukan oleh menteri kehakiman Belanda ke parlemen, terdapat dua rumusan yakni:

- 1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain.
- 2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.

Ancaman pidana penjara dalam artikel 300 W.v.S Nederland lebih ringan, masing-masing 2 tahun atau denda kategori IV, empat tahun atau denda kategori IV enam tahun atau denda kategori empat.

Rumusan delik ini tidak terdiri atas bagian inti hanya disebut penganiayaan (*mishandeling*) karena sangat sulit membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang.<sup>13</sup>

Ternyata dalam doktrin penganiayaan diberi arti yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diterangkan diatas.

Jadi, menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - a) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  - b) Luka pada tubuh<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 69

<sup>14</sup> Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 2000, hlm

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pada dasarnya tindak pidana adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Berbicara masalah tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari tindak pidana. Karena tindak pidana penganiayaan itu adalah bagian dari tindak pidana dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana tubuh atau badan manusia. Seperti diketahui bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, sedangkan dalam kamus umum besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang.<sup>16</sup>

Pada dasarnya penganiayaan ialah perbuatan yang sudah melanggar norma dan ketentuan yang berlaku sehingga penganiayaan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu KUHP.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan terdiri atas :

#### 1. Penganiayaan Biasa

Dalam hukum pidana kita pernah mengenal istilah delik materil, delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dan perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dan perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.<sup>17</sup>

Dilihat dari sudut cara pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk Undang-Undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai

---

<sup>15</sup> Manulang Herlina I, *Op Cit*, hlm 72

<sup>16</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2003, hlm 47

<sup>17</sup> Manulang Herlina II, *Op cit*, hlm 57

obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Chazawi Adami, *Op Cit*, hlm 8

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Jenis kejahatan ini penganiayaan biasa oleh karena itu tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan. Penganiayaan biasa ini diancam hukuman yang lebih berat apabila menimbulkan luka berat atau matinya orang. Tetapi dalam penganiayaan biasa ini, luka berat atau matinya orang tersebut merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipelaku.

## **2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)**

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi;

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Dari ketentuan Pasal 352 KUHP tersebut, dapat terlihat batasan dari tindak pidana ringan yakni penganiayaan yang:

- a. Bukan penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
  1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
  2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  3. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (Pasal 356).
- c. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

Pada penganiayaan ringan ada faktor pemberat pidana (dapat ditambah sepertiga dari pidana yang diancamkan), yang digantungkan pada kualitas pribadi korban dalam hubungannya dengan petindak, ada 2, ialah (1) pada orang yang bekerja pada petindak, dan (2) pada bawahannya.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah, bahwa si korban harus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 26

<sup>20</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bresco, Bandung, 2010, hlm 69

### 3. Penganiayaan Berencana

Apakah yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu itu? Di dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan tentang direncanakan lebih dulu, ialah “suatu saat untuk menimbang dengan tenang. Keterangan itu belum menjelaskan tentang segala sesuatu yang perlu dalam hubungannya dengan saat untuk menimbang dengan tenang, selain sekedar menunjukkan arti bahwa di dalam istilah itu terdapat suasana batin yang tenang, bukan suasana batin yang menggambarkan tentang timbulnya kehendak secara tiba-tiba.”<sup>21</sup>

Penganiayaan berencana ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanyasembilan tahun.

Pada penganiayaan berencana ini terdapat unsur-unsur yang memperberat yakni adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” Unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Mengenai unsur “direncanakan terlebih dahulu” ini, Mahkamah Agung berdasarkan putusan No.717K/id/1984 tanggal 20 september 1985 berpendapat sebagai berikut :

“Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu”

Ancaman hukuman terhadap penganiayaan berencana ini diperberat jika penganiayaan berencana ini menimbulkan luka berat atau matinya orang, sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 353 KUHP. Akan tetapi luka berat dan matinya orang dalam penganiayaan ini, bukanlah akibat yang dikehendaki si pelaku. Jika timbulnya luka berat tersebut yang dikehendaki oleh sipelaku, maka yang dikenakan adalah Pasal 353 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat

---

<sup>21</sup>Chazawi Adami, *Op cit*, hlm 27

berencana, dan jika matinya orang merupakan akibat yang dikehendaki pelaku maka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Percobaan melakukan penganiayaan berencana ini tetap dapat dihukum, dan berlaku ketentuan Pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) dan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), oleh karena hanya dalam kedua pasal tersebut yang memuat ketentuan pengecualian dari pasal 53 KUHP, sehingga percobaan melakukan penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak dapat dihukum.

#### **4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)**

Pada penganiayaan berat, dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian dalam arti bahwa kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan/dikehendaki.<sup>22</sup>

Penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi :

“Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera;(kudung) romping, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pasal 90 KUHP memang tidak memberikan rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, akan tetapi hanya menyebutkan bentuk atau macam luka atau keadaan-keadaan tertentu yang termasuk kedalam luka berat.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 34



Namun untuk menentukan apakah suatu luka atau keadaan tertentu sebagai luka berat atau tidak, diberikan kebebasan pada hakim untuk memutuskannya.

Pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat” hanya menyebutkan keadaan, yang boleh hakim harus pandang sebagai demikian apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas menentukan luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan demikian.

Ancaman hukuman terhadap penganiayaan berat ini, diperbuat jika penganiayaan berat itu mengakibatkan matinya orang lain. Akan tetapi matinya orang lain tersebut bukanlah akibat yang dikehendaki dari sipelaku. Jika matinya orang lain tersebut merupakan akibat yang dikehendaki dari sipelaku maka hak tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

## **5. Penganiayaan Berat Berencana**

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat ( Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana ( Pasal 353 ayat (1)), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya dan pada luka berat tubuh orang lain, melainkan juga pada direncanakan lebih dulu.<sup>23</sup>

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 333 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 35

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, siterdakwa dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal ini merupakan gabungan dari penganiayaan berencana dan penganiayaan berat. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan. Artinya penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan pelaku tidak saja ditujukan pada perbuatannya untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dahulu.

#### **6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)**

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 356 KUHP yang berbunyi :

Hukuman ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- (1) Jika siterdakwa melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang lain.

Bentuk penganiayaan tersebut diatas, memberatkan pidana atas penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) terletak pada dua hal yakni :

- (1) Pada kualitas pribadi si korban.
  - a) Ibunya.
  - b) Bapaknya yang sah.
  - c) Isterinya.
  - d) Anaknya.
  - e) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya.
- (2) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Dalam putusan pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa, pidana berat terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.<sup>24</sup>

Pemberat pidana pada penganiayaan yang terakhir dalam Pasal 356, ialah terletak pada cara melakukan penganiayaan dengan memberikan bahan yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan. Perkataan memberikan mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang sifat dan wujudnya berupa menambahkan (bahan) pada sesuatu, misalnya makanan atau minuman.<sup>25</sup>

Pada akhirnya pelaku penganiayaan akan ditangkap oleh pihak yang berwenang, pada Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan; penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan pelaku tindak pidana

---

<sup>24</sup>Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 354

<sup>25</sup>Chazawi Adami, *Op cit*, hlm 44

penganiayaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP :

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana
2. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan; Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 158

#### D. Pengertian Pidana dan Pidanaaan

Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>27</sup>

Sanksi bagi pelanggar hukum datang dari luar diri manusia dan bersifat heteronom. Sanksi ini ada yang berupa sanksi pidana (hukuman mati, penjara, kurungan dan denda), dan sanksi perdata (pembayaran sejumlah uang sebagai ganti kerugian, keharusan melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu). Sanksi ini datangnya dari pihak penguasa Negara atau pemerintah melalui aparat penegak hukumnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.<sup>28</sup>

STAHL juga berpendapat bahwa dengan suatu pidanaaan itu orang dapat mencapai tiga tujuan yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan<sup>29</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di satu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara hukum maka Indonesia selalu

---

<sup>27</sup> Prakoso Djoko, *Hukum Penitentier Di Indonesia*, Liberty, Semarang, 1988, hlm 1

<sup>28</sup> Nainggolan Ojak, *Op Cit*, hlm 7

<sup>29</sup> Lamintang, *Hukum Penitetier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 15

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena azas legalitas, yang berasal dari zaman Aufklarung yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, sine preavialege (poenalli)*. Jadi untuk mengenakan poena atau pidana perlu undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Petunjuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang crimen atau delictumnya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>30</sup>

Prof. Satochid Kartanegara, S.H menyatakan bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini.

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya,
  - a) Mengambil barang milik orang lain
  - b) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum dengan perkataan lain: mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau juga disebut hukum *penetentiair*.<sup>31</sup>

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan peradilan yang berupa penjatuhan pidana dan ppidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan ppidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana dan ppidanaan dapat dikatakan cermin pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Memang undang-undang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh undang-undang dasar 1945 dan perundangan

---

<sup>30</sup> *Op cit*, Prakoso Djoko, hlm 22

<sup>31</sup> Waluyo Bambang, *Pidana dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6

lainnya. Namun, berdasar undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu tiada undang-undang tanpa pengecualian. Dalam kaitan dengan tulisan ini pengecualian dihadapan hukum adalah antara orang dewasa dan anak.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas-batas ini dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga menjadi tidak terarah.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Apakah hukuman 4 (empat) tahun sudah sesuai bila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun dan ancaman maksimal Pasal 351 ayat (3) KUHP yakni selama 7 (tujuh) tahun”. Dalam putusan No.2871/PID.B/2013/PN-Medan.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum-Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya.

### **C. Sumber Bahan Hukum.**

Sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi kasus putusan No. 2871/PID.B/PN-Medan.

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan lainnya, dan putusan pengadilan.



Dalam hal ini putusan pengadilan yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang bertujuan untuk memperoleh arti penting dirujuknya putusan pengadilan perlu dikutip.<sup>32</sup>

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai kejahatan, buku tentang hukum pidana Indonesia, dan buku-buku lainnya.

c) Bahan Hukum tertier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

#### **D. Metode Analisis Sumber**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian putusan No. 2871/PID.B/2013/PN-Medan dianalisis dengan pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, azas-azas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>32</sup>Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm 187

